



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## putusan

Nomor 157/Pid.B/2015/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **OSNADI Bin SAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Prabumulih.  
Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 15 Februari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Senuling Nomor 007, Rt/Rw. 01/01 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di Penyidik, tidak dilakukan penahanan, dan selanjutnya ditahan, oleh:

- Penuntut Umum, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- Hakim, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 157/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 157/Pid.B/2015/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **OSNADI Bin SAMSUDIN**, beserta seluruh lampirannya;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 1 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 September 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **OSANDI BIN SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **OSANDI BIN SAMSUDIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti:
  - Surat keterangan pelepasan hak sementara,

**Dikembalikan kepada yang berhak an. ROMLI;**

- 4 Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 September 2015, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak istrinya;
- 2 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** Nomor. Rek. Per: PDM-08/Ep.2/PBM/08/2015 tanggal 06 Agustus 2015 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **OSNADI bin SAMSUDIN** pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Lokasi Lahan Perkebunan Karet Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang ke lokasi kebunnya terletak di Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa yang mengetahui cuaca sedang dalam kondisi musim kemarau telah menyalakan api dengan maksud membakar sampah kebun didekat rumpun bambu dipergantungan antara kebun milik terdakwa dengan kebun milik orang lain diantaranya milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, setelah selesai membakar sampah kebun di lahannya, terdakwa kemudian memadamkan sisa api dengan menyiramkan 5 (lima) liter air yang dibawanya dari rumah, selanjutnya setelah merasa pasti apinya sudah padam, sekira jam 09.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB ternyata api yang dibuat oleh terdakwa belum padam secara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga oleh karena cuaca dalam kondisi musim kemarau, api yang ditinggalkan terdakwa semakin membesar, kemudian api yang berasal dari sisa pembakaran yang dilakukan terdakwa menjalar membakar rumpun bambu didekat tempat terdakwa membakar sampah, selanjutnya api terus menjalar membakar kebun karet milik warga lainnya yang lahan kebunnya berbatasan dengan kebun terdakwa, termasuk kebun milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, kebun karet milik DESTA, ERIK, JUHARSA dan MONG serta lahan kebun karet milik Terdakwa sendiri juga ikut terbakar, sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang yaitu mengakibatkan sebanyak 400 (empat ratus batang) pohon karet milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, dan 1000 (seribu) batang pohon karet milik Terdakwa terbakar dan mati serta tidak dapat menghasilkan getah karet lagi atau sedikit-tidaknya tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROMLI bin MAT RUSLI mengalami kerugian ditaksir sekira Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa OSNADI bin SAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 3 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Lokasi Lahan Perkebunan Karet Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira jam 06.00 WIB terdakwa datang ke lokasi kebunnya terletak di Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Lematang Tebat Pale Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa yang mengetahui cuaca sedang dalam kondisi musim kemarau telah menyalakan api dengan maksud membakar sampah kebun didekat rumpun bambu diperbatasan antara kebun milik terdakwa dengan kebun milik orang lain diantaranya milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, setelah selesai membakar sampah kebun di lahannya, terdakwa kemudian memadamkan sisa api dengan menyiramkan 5 (lima) liter air yang dibawanya dari rumah, selanjutnya setelah merasa pasti apinya sudah padam, sekira jam 09.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB ternyata api yang dibuat oleh terdakwa belum padam secara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga oleh karena cuaca dalam kondisi musim kemarau, api yang ditinggalkan terdakwa semakin membesar, kemudian api yang berasal dari sisa pembakaran yang dilakukan terdakwa menjalar membakar rumpun bambu didekat tempat terdakwa membakar sampah, selanjutnya api terus menjalar membakar kebun karet milik warga lainnya yang lahan kebunnya berbatasan dengan kebun terdakwa, termasuk kebun milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, kebun karet milik DESTA, ERIK, JUHARSA dan MONG serta lahan kebun karet milik Terdakwa sendiri juga ikut terbakar, sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang yaitu mengakibatkan sebanyak 400 (empat ratus batang) pohon karet milik saksi ROMLI bin MAT RUSLI, dan 1000 (seribu) batang pohon karet milik Terdakwa terbakar dan mati serta tidak dapat menghasilkan getah karet lagi atau sedikit-tidaknya tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROMLI bin MAT RUSLI mengalami kerugian ditaksir sekira Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi **ROMLI Bin MAT RUSLI**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi merupakan korban ikut terbakarnya kebun karet yang disebabkan terdakwa membakar dan membersihkan lahan kebun karet milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pagi hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 6.00 Wib ketika saksi akan pulang dari menyedap karet melihat terdakwa membakar dan membersihkan lahan kebun karet miliknya dengan cara kayu-kayu dikumpulkan lalu dibakar dan sekitar jam 12.00 Wib saksi mendapat telephone dari bapak saksi yang mengatakan bahwa lahan kebun karet milik kita terbakar;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga kebun karet milik saksi terbakar dikarenakan terdakwa membakar lahan miliknya kemudian api pembakaran tersebut menyambar lahan kebun karet milik saksi;
- Bahwa letak lahan kebun karet milik saksi dengan letak kebun karet milik terdakwa bersebelahan bertemu sudut;
- Bahwa pohon karet milik saksi sebanyak 700 (tujuh ratus) batang pohon dan yang terbakar sebanyak 400 (empat ratus) batang pohon;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 5 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa umur pohon karet milik saksi sudah 7 (tujuh) tahun dan sudah menghasilkan;
- Bahwa akibat dari terbakarnya pohon karet milik saksi yang disebabkan oleh kelalain terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa jarak kebun karet milik saksi dengan titik api pada waktu saksi pertama kali melihat berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa selain kebun karet milik saksi, ada juga kebun karet yang ikut terbakar yaitu kebun karet milik saksi Julince, Desta;
- Bahwa awalnya api bermula terdakwa membakar kayu-kayu (manduk) didekat rumpun bambu, dari api membakar rumpun bambu tersebut lalu kemudian membakar kebun karet milik terdakwa sendiri lalu kekebun karet milik saksi dan kebun karet milik saksi Julince Desta;
- Bahwa kebun karet milik saksi yang terbakar mati dan saksi ditebangi semua untuk ditanami lagi dengan yang baru;
- Bahwa setelah kejadian kebakaran lahan kebun karet tersebut Terdakwa ada datang kerumah saksi yang mengatakan terdakwa meminta maaf, dan tidak bisa mengganti kerugian akibat pohon karet yang terbakar tersebut karena tidak punya uang dan apabila mau membunuh membunuh terdakwa atau mengadukan terdakwa ke polisi silahkan, kata terdakwa;
- Bahwa selain itu terdakwa menyarankan kalau hendak menyadap karet silahkan sadap saja karet milik terdakwa yang lain, namun saksi tidak mau karena karetinya tidak bagus dan tempatnya jauh;
- Bahwa saksi melapor kepolisi lebih kurang 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti photo-photo batang pohon karet setelah terbakar, saksi mengenali dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada bantahan, bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi:

- Terdakwa pada waktu datang ketempat saksi ada niat baik untuk mengganti bibit dan pupuk;
- Terdakwa mengatakan dipenjarakan silahkan karena terdakwa pada waktu itu sedang panik;

Atas bantahan terdakwa saksi membenarkan dan tidak keberatan;

## 2.Saksi **KABUL ISKANDAR Bin WANCIK.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi melihat dan ikut memadamkan api yang membakar lahan pekebunan karet milik sdr. Romli Bin Mat Rusli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada pagi hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 8.00 Wib ketika saksi menakok (memahat) karet milik Juarsa, kemudian saksi melihat terdakwa membakar rumpun bambu dan menambahkan kayu dan sampah ke api yang membakar rumpun bambu tersebut, lalu sekitar jam 12.00 wib api membesar saksi tidak sanggup memadamkannya sendiri saksi minta bantuan kepada orang kelompok tani lain, namun setelah orang datang untuk membantu memadamkan api, api telah besar tidak bisa dipadamkan lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, namun setelah saksi mengajak orang kelompok tani lain untuk memadamkan api, saksi ada melihat terdakwa bersama isterinya berusaha memadamkan api ;
- Bahwa kemudian saksi berbicara kepada terdakwa ngapo (mengapa) menghidupkan api dan ditinggalkan;
- Bahwa saksi melihat titik api dari rumpun bambu berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Kebun Karet yang terbakar akibat terdakwa membakar dan menghidupkan api adalah kebun karet milik terdakwa sendiri, kebun karet milik Juarsa dan milik Desta;
- Bahwa pohon karet milik Juarsa yang terbakar sekitar 30 (tiga puluh) batang pohon sedangkan milik Desta saksi tidak tahu berapa banyak;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 7 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian Juarsa akibat terbakarnya kebun karet tersebut ;
- Bahwa Api bermula terdakwa membakar kayu-kayu (manduk) didekat rumpun bambu dari api tersebut membakar kebun milik terdakwa sendiri lalu kekebun karet milik Juarsa dan kebun karet milik Desta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3.Saksi **YULINCE Binti HARNO.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan lahan kebun karet milik saksi terbakar akibat terdakwa yang membakar kayu-kayu kemudian ditinggalkan oleh terdakwa, dan api tersebut menjalar membakar kebun karet milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Prabumulih Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tahu kebun karet milik saksi terbakar pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wib ditelephone oleh suami saksi yang suami saksi tahu ditelephone oleh orang tuanya yang mengatakan bahwa kebun karet kita terbakar;
- Setelah mendapat telephone dari suami saksi, saksi langsung pergi dan melihat kebun karet milik saksi dan sessampai saksi dikebun karet tersebut ternyata benar kebun karet saksi terbakar dan apinya telah padam;
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan pembakaran tersebut dari keterangan saksi Romli dan saksi Kabul Iskandar bermula dari terdakwa Osnadi yang membakar membersihkan kebun karet miliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan kebun karet milik saksi dengan letak kebun karet milik terdakwa bersebelahan ;
- Bahwa pohon karet milik saksi yang seluruhnya sebanyak 750 (tujuh ratus lima) batang pohon dan yang terbakar sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang pohon, dan kebun karet milik saksi tersebut sudah menghasilkan;
- Bahwa akibat terbakarnya pohon karet milik saksi karena kelalaian terdakwa tersebut terdakwa mengalami kerugian sekitar 285 kg X Rp.15.000 = Rp.4.275.000,-(empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selain kebun karet milik saksi, kebun karet milik Romli dan milik Desta juga ikut terbakar;
- Bahwa dari keterangan saksi Romli dan keterangan saksi Kabul Iskandar, api bermula terdakwa membakar kayu-kayu lalu membakar rumpun bambu dari api tersebut membakar kebun milik terdakwa sendiri lalu kekebun karet milik saksi dan kebun karet milik Romli dan Desta;
- Bahwa setelah kejadian terbakarnya kebun karet milik saksi tersebut Terdakwa dengan isterinya ada datang kerumah saksi yang mengatakan terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut akan tetapi terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian yang saksi alami akibat terbakarnya pohon karet milik saksi karena kelalaian terdakwa tersebut karena terdakwa tidak tidak punya uang dan apabila mau membunuh atau mengadukannya silahkan;
- Bahwa barang bukti photo-photo batang pohon karet setelah terbakar saksi mengenali dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada bantahan, bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi:

- Terdakwa pada waktu datang ketempat saksi ada niat baik untuk mengganti bibit dan pupuk namun ditolak;
- Terdakwa mengatakan dipenjarakan silahkan karena terdakwa pada waktu itu sedang panik;

Atas bantahan terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi tidak bisa menentukan tunggu suami saksi pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 9 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat diperiksa, terdakwa tidak didampingi pengacara;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena telah menghidupkan api membakar rumpun bambu dan kayu-kayu, dan api tersebut telah menjalar membakar kebun karet milik terdakwa sendiri dan kebun karet milik saksi Romli, Desta;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Kebun karet yang terbakar yaitu kebun karet milik terdakwa sendiri, kebun karet milik Desta, Erik, Emong dan Romli;
- Bahwa mulanya pagi hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 06.00 Wib terdakwa berada di kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa membesihkan lahan kebun karet milik terdakwa kemudian terdakwa membuat titik api dengan cara terdakwa mengumpulkan kayu-kayu kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa bakar (dipanduk) dan sekitar jam 09.00 Wib kayu-kayu yang terdakwa bakar tersebut telah terdakwa matikan dengan cara menyiram api tersebut dengan air, lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat tidur, namun sekitar jam 12.30 Wib terdakwa dikasih tahu ibu terdakwa dan mengatakan bahwa kebun karet milik terdakwa terbakar, lalu terdakwa dengan isteri terdakwa langsung pergi melihat kebun karet milik terdakwa tersebut, sesampai dilokasi ternyata api sudah besar dan menjalar membakar kebun-kebun karet yang lain;
- Bahwa sewaktu membersihkan dan membakar kayu-kayu pada waktu itu terdakwa selalu antisipasi dengan cara terdakwa selalu membawa derigen air untuk mengatasi kalau api membesar;
- Bahwa terdakwa ada berusaha untuk memadamkan api tersebut, tetapi api tidak bisa dipadamkan lagi karena api telah besar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ada datang kerumah Romli dan kerumah Yulince untuk meminta maaf dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa meminta maaf atas kejadian terbakarnya pohon karet tersebut tetapi terdakwa tidak punya uang untuk menggantinya akan tetapi terdakwa akan mengganti bibit karet dan pupuk, tetapi bila tidak terima mau dibunuh atau dipenjarakan silahkan, dan kepada Romli kalau hendak menakok (memahat) karet pahatlah kebun karet milik orang tua terdakwa;
- Bahwa kepada korban yang lain terdakwa ada usaha untuk berdamai dan dibuat surat perjanjian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu Surat keterangan pelepasan hak jual beli sementara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah

terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 11 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu

kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar terdakwa adalah orang yang bernama OSNADI Bin SAMSUDIN;
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 06.00 Wib terdakwa berada di kebun karet milik terdakwa bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih;
- 3 Bahwa benar pada hari itu terdakwa ada membuat titik api dengan cara terdakwa mengumpulkan kayu-kayu kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa bakar (dipanduk) dan sekitar jam 09.00 Wib kayu-kayu yang terdakwa bakar tersebut telah terdakwa matikan dengan cara menyiram api tersebut dengan air , lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat tidur;
- 4 Bahwa benar sekira jam 12.00 Wib ternyata api yang dibuat terdakwa belum padam secara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga api yang ditinggalkan terdakwa semakin besar, dan api yang berasal dari pembakaran yang dilakukan terdakwa menjalar membakar kebun karet milik terdakwa dan kebun karet warga lainnya yang berbatasan dengan kebun karet terdakwa;
- 5 Bahwa benar pada hari itu sekitar jam 12.30 Wib terdakwa dikasih tahu ibu terdakwa dan mengatakan bahwa kebun karet milik terdakwa terbakar, lalu terdakwa dengan isteri terdakwa langsung pergi melihat kebun karet milik terdakwa tersebut, sesampai dilokasi ternyata api sudah besar dan menjalar membakar kebun- kebun karet yang lain;
- 6 Bahwa benar terdakwa ada berusaha untuk memadamkan api tersebut, tetapi api tidak bisa dipadamkan lagi karena api telah besar;
- 7 Bahwa benar akibat dari titik api yang dibuat oleh terdakwa yang menyebabkan terbakarnya 400 (empat ratus batang) pohon milik saksi Romli, sehingga pohon karet yang telah terbakar tersebut mati dan tidak dapat menghaikan getah karet lagi, dan mengakibatkan saksi Romli mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- 8 Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa ada datang kerumah Romli dan kerumah untuk meminta maaf dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa meminta maaf atas kejadian terbakarnya pohon karet tersebut tetapi terdakwa tidak punya uang untuk menggantinya akan tetapi terdakwa akan mengganti bibit karet dan pupuk, tetapi bila tidak terima mau dibunuh atau dipenjarakan silahkan, dan kepada Romli kalau hendak menakok (memahat) karet pahatlah kebun karet milik orang tua terdakwa;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 13 dari 18 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 188 KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :*Barang siapa*;

- 1 *Barang siapa*;
- 2 *Karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kebakaran*;
- 3 *Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **OSNADI Bin SAMSUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“Karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

- 1 Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;
- 2 Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya perbuatan pada tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 06.00 Wib terdakwa berada di kebun karet milik terdakwa bertempat di Pematang Tebat Pele Daerah Tugu Nanas Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih, pada hari itu terdakwa ada membuat titik api dengan cara terdakwa mengumpulkan kayu-kayu kemudian kayu-kayu tersebut terdakwa bakar (dipanduk) dan sekitar jam 09.00 Wib kayu-kayu yang terdakwa bakar tersebut telah terdakwa matikan dengan cara menyiram api tersebut dengan air, lalu terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat tidur, sekira jam 12.00 Wib ternyata api yang dibuat terdakwa belum padam secara tuntas karena masih menyisakan api, sehingga api yang ditinggalkan terdakwa semakin besar, dan api yang berasal dari pembakaran yang dilakukan terdakwa menjalar membakar kebun karet milik terdakwa dan kebun karet warga lainnya yang berbatasan dengan kebun karet terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kekurangan hati-hatian ada dalam diri terdakwa yaitu dimana seharusnya terdakwa sebelum hendak pulang meninggalkan api yang menurut terdakwa telah padam, hendaknya terdakwa memastikan terlebih dahulu apakah api tersebut benar-benar telah padam apa tidak, apakah masih ada sisa api atau tidak, dan dikarenakan terdakwa hanya merasa api telah padam karena disiram dengan air tanpa memastikannya terlebih dahulu, kemudian langsung pulang kerumah, sehingga unsur lalai ada dalam diri terdakwa dimana akibat dari kelalaiannya tersebut telah menyebabkan kebakaran/ terbakarnya kebun karet warga lain serta kebun karet milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“karena kealpaan/kelalaian menyebabkan kebakaran”* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“Mendatangkan bahaya umum”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya menurut doktrin adalah segala sesuatu yang berupa kerugian yang di dapat dari suatu kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telah nyebabkan terbakarnya kebun karet warga lain yang bersebelahan dengan kebun karet milik terdakwa yaitu kebun karet saksi

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 15 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Romli, Juharsa, Desta, dan kebun karet terdakwa sendiri, sehingga kebun karet yang telah terbakar tersebut mati dan tidak dapat menghasilkan getah karet lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Romli, Juharsa, Desta mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke ketiga "*mendatangkan bahaya umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa sangat bersalah, terdakwa sangat menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

variabel yang melingkupi penjatuhkan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Pts.Perk. No.157/Pid.B/2015/PN.Pbm Halaman 17 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 188 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **OSNADI Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kealapaannya mengakibatkan kebakaran”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan pelepasan hak jual beli sementara,  
Dikembalikan kepada yang berhak An. ROMLI
  - 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari JUMAT tanggal 02 Oktober 2015 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH. MH** dan **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 157/Pid.B/2015/PN.Pbm tanggal 19 Agustus 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **08 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HARMAIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ttd**



**UMMI KUSUMA PUTRI, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Ttd**

**YUDI DHARMA, SH. MH**

**REFI DAMAYANTI, SH**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**HARMAIN, SH.**